



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAPTA TEGUH WIBOWO ALS JONO BIN SUNARYO;**
2. Tempat lahir : Sungai Buluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/21 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Buluh RT 018 RW 006 Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh YOGA PRATAMA ALPAKI, S.H dan Rekan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau yang beralamat di Jalan Merdeka No. 282 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 143 / PPH / Pid. Sus / 2024 / PN Tlk tanggal 19 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) Tahun dan 6 (*enam*) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Bulan pengganti pidana denda;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
- 2) 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna.
- 3) 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna Hitam dengan IMEI 1 867124051488013 IMEI 2 867124051488005 nomor simcard 082214946153.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) 1 (satu) unit motor KLX warna Hijau tanpa nopol dengan nomor rangka MH4LX150GMJP88361 dan nomor mesin L1500EWP6150.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa menghubungi saksi RUDI WAHYONO Alias BUTEX Bin SAMURI melalui aplikasi *whatsapp* dengan bertanya apakah saksi RUDI WAHYONO Alias BUTEX Bin SAMURI memiliki narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi RUDI WAHYONO Alias BUTEX Bin SAMURI menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di sebuah rumah yang berada di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, lalu terdakwa mendatangi rumah yang dimaksud dan sesampainya disana saksi RUDI WAHYONO Alias BUTEX Bin SAMURI langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dimana terdakwa mengatakan kepada saksi RUDI WAHYONO Alias BUTEX Bin SAMURI akan membayar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut setelah berhasil menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. FITRI (DPO), lalu sekira pukul 16.45 WIB terdakwa menuju Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipesan sebelumnya oleh sdr. FITRI (DPO);

Sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi mendapatkan informasi terpercaya dari masyarakat bahwa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu, menanggapi informasi tersebut Kapolres Kuantan Singingi melalui Kasat Narkoba Polres Kuantan Singingi memerintahkan Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan dan pengungkapan, sekira pukul 17.00 WIB Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi sampai di Desa Muara Bahan dan melihat terdakwa yang sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna hijau tanpa nomor polisi, karena merasa curiga Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi mendatangi dan menginterogasi terdakwa, lalu diketahui bahwa terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa, selanjutnya Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa dan 1

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk OPPO A16 warna Hitam, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang akan dijual oleh terdakwa tersebut diakui oleh terdakwa adalah benar berada dalam penguasaannya dan diperoleh dari saksi RUDI WAHYONO Alias BUTEX Bin SAMURI, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kuantan Singingi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam membantu saksi RUDI WAHYONO Alias BUTEX Bin SAMURI menjual narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 54/VII.14302/2024 pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0269 yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 23 Juli 2024 menyimpulkan barang bukti milik terdakwa SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini terdakwa SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi mendapatkan informasi terpercaya dari masyarakat bahwa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu, menanggapi informasi tersebut Kapolres Kuantan Singingi melalui Kasat Narkoba Polres Kuantan Singingi memerintahkan Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan dan pengungkapan, sekira pukul 17.00 WIB Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi sampai di Desa Muara Bahan dan melihat terdakwa yang sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna hijau tanpa nomor polisi, karena merasa curiga Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi mendatangi dan menginterogasi terdakwa, lalu diketahui bahwa terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa, selanjutnya Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna Hitam, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang akan dijual oleh terdakwa tersebut diakui oleh terdakwa adalah benar berada dalam penguasaannya dan diperoleh dari saksi RUDI WAHYONO Alias BUTEX Bin SAMURI, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kuantan Singingi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 54/VII.14302/2024 pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO berupa 1 (satu) paket plastik bening yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan *berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram*;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0269 yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 23 Juli 2024 menyimpulkan barang bukti milik terdakwa SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini terdakwa SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI FRAN SIHOTANG, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri yang bertugas disatresnarkorba polres kuansing;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama rekan saksi bernama saksi BAGAS KRISTO TINDAON menangkap Terdakwa didepan rumah sdr FITRI (DPO) yang beralamat di desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi saat sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna hijau tanpa nomor polisi dan sedang menunggu sdr FITRI yang akan membeli narkotika jenis sabu darinya;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna Hitam milik Terdakwa, saat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap Terdakwa menerangkan Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI (Penuntutan Terpisah), selanjutnya sekira pukul 17.45 WIB dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI dari hasil penyelidikan di lapangan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 saksi mendapatkan informasi bahwa di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), awalnya sdr FITRI (DPO) memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI dan mendatangi saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI di rumah sdr FANDI (DPO) kemudian narkotika jenis sabu tersebut diserahkan saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI kepada Terdakwa dengan sistem akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI jika narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual kepada sdr. FITRI;

- Bahwa saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI memperoleh narkotika tersebut dari sdr FANDI (DPO) dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dengan harga Rp. 600.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah sdr. FANDI (DPO) yang berada di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI memecahkannya menjadi 3 (tiga) paket dari 3 (tiga) paket tersebut saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000 dan 2 (dua) paket sisanya akan dijual sendiri oleh saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI;

- Bahwa saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI telah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMURI sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap paket sabu yang berhasil dijual kembali;

- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor KLX adalah milik sdr AGUS;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. BAGAS KRISTO TINDAON, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri yang bertugas disatresnarkorba polres kuansing;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama rekan saksi bernama saksi BAGAS KRISTO TINDAON menangkap Terdakwa didepan rumah sdr FITRI (DPO) yang beralamat di desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi saat sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna hijau tanpa nomor polisi dan sedang menunggu sdr FITRI yang akan membeli narkoba jenis sabu darinya;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna Hitam milik Terdakwa, saat ditangkap Terdakwa menerangkan Narkoba jenis shabu tersebut di peroleh dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI (Penuntutan Terpisah), selanjutnya sekira pukul 17.45 WIB dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI dari hasil penyelidikan di lapangan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 saksi mendapatkan informasi bahwa di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), awalnya sdr FITRI (DPO) memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI dan mendatangi saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI di rumah sdr FANDI (DPO) kemudian narkotika jenis sabu tersebut diserahkan saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI kepada Terdakwa dengan sistem akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI jika narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual kepada sdr. FITRI;
- Bahwa saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI memperoleh narkotika tersebut dari sdr FANDI (DPO) dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dengan harga Rp. 600.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah sdr. FANDI (DPO) yang berada di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI memecahkannya menjadi 3 (tiga) paket dari 3 (tiga) paket tersebut saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000 dan 2 (dua) paket sisanya akan dijual sendiri oleh saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI;
- Bahwa saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI telah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap paket sabu yang berhasil dijual kembali;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor KLX adalah milik sdr AGUS;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.45 WIB saksi ditangkap oleh anggota kepolisian saat saksi sedang berbaring di rumah Sdr FANDI yang beralamat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa penangkapan saksi berawal dari penangkapan Terdakwa (penuntutan terpisah) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu didalam kantong celana sebelah kiri saksi, dan didalam kamar tidur Sdr. Fandi ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jeniis shabu yang disimpan dalam sebuah tabung warna Hitam Putih Merk Wahana Ponsel, 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk Scale warna Hitam, 1 (satu) batang kaca pirex kosong ditemukan dalam kotak rokok Merk RAN BOLD dan ditangan sebelah kiri saksi ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1904 dengan Nomor IMEI 1 862645047065676 dan IMEI 2 862645047065668;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. FANDI (DPO) dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang saksi sendiri, terakhir kali saksi membeli narkotika jenis sabu dari sdr. FANDI (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah sdr. FANDI (DPO) yang berada di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa tujuan saksi membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. FANDI (DPO) adalah untuk dijual kembali, saksi membagi narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie tersebut menjadi 3 (tiga) paket, yang mana saksi telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu akan dijual sendiri oleh saksi;
- Bahwa cara saksi menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Terdakwa menghubungi saksi melalui whatshap menanyakan kepada saksi "ada nggk bang 500" dan dijawab oleh saksi "ada datanglah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik



kerumah fandi", kemudian Terdakwa mendatangi saksi di kamarnya sdr FANDI (DPO) kemudian saksi langsung memberikan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor KLX warna hijau tanpa nopol milik sdr AGUS temannya saksi untuk mengantarkan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu pesanan sdr FITRI (DPO);

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000 akan dbayarkan oleh Terdakwa jika telah berhasil terjual kepada sdr FITRI (DPO);
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi akan memberikan imbalan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk setiap paket sabu yang berhasil terjual;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Fandi (DPO), yaitu yang pertama adalah awal bulan Juli 2024 seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. Fandi di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, yang Kedua kali pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. Fandi didesa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan yang Ketiga kalinya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan terkait narkotika jenis daun ganja pada tahun 2014;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI sebagai teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi saat Terdakwa sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna hijau tanpa nomor polisi dan sedang menunggu sdr FITRI didepan rumah sdr FITRI yang akan membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, pada saat saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI, selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI adalah awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 teman Terdakwa bernama sdr FITRI memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI melalui whatsapp menanyakan kepada saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI “ada nggak bang 500” dan dijawab oleh saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI “ada datanglah kerumah fandi”, kemudian Terdakwa mendatangi saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI di kamarnya sdr FANDI (DPO) kemudian saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI langsung memberikan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor KLX warna hijau tanpa nopol milik sdr AGUS temannya saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI untuk mengantarkan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu pesanan sdr FITRI (DPO), kemudian saat menunggu sdr FITRI (DPO) Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli seharga Rp. 500.000 dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI akan Terdakwa bayarkan jika telah berhasil Terdakwa jual, dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat ditangkap sedang menunggu sdr FITRI yang membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah saksi beli seharga Rp. 500.000 dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI, Terdakwa memperoleh keuntungan dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap paket sabu yang berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI tidak ada memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 paket plastik klip bening berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 2) 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 3) 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna Hitam dengan IMEI 1 867124051488013 IMEI 2 867124051488005 nomor simcard 082214946153;
- 4) 1 (satu) unit motor KLX warna Hijau tanpa nopol dengan nomor rangka MH4LX150GMJP88361 dan nomor mesin L1500EWP6150;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1) Berita Acara Penimbangan Nomor : 54/VII.14302/2024 pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- 2) Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0269 yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 23 Juli 2024 menyimpulkan barang bukti milik

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI (Penuntutan terpisah) sebagai teman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi EDI FRAN SIHOTANG dan saksi BAGAS KRISTO TINDAON (anggota kepolisian) di desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi saat Terdakwa sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna hijau tanpa nomor polisi dan sedang menunggu sdr FITRI (DPO) didepan rumah sdr FITRI (DPO) yang akan membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa, pada saat saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI, selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI adalah awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 teman Terdakwa bernama sdr FITRI memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI melalui whatsapp menanyakan kepada saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI "ada nggak bang 500" dan dijawab oleh saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI "ada datanglah kerumah fandi", kemudian Terdakwa mendatangi saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI di kamarnya sdr FANDI (DPO) kemudian saksi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI langsung memberikan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor KLX warna hijau tanpa nopol milik sdr AGUS temannya saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI untuk mengantarkan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu pesanan sdr FITRI (DPO), kemudian saat menunggu sdr FITRI (DPO) Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli seharga Rp. 500.000 dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI akan Terdakwa bayarkan jika telah berhasil Terdakwa jual, dan Terdakwa saat ditangkap sedang menunggu sdr FITRI yang membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah saksi beli seharga Rp. 500.000 dari Terdakwa;
- Bahwa saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. FANDI (DPO) dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah sdr. FANDI (DPO) yang berada di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kemudia saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI membagi narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie tersebut menjadi 3 (tiga) paket, yang mana saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu akan dijual sendiri oleh saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI, Terdakwa memperoleh keuntungan dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap paket sabu yang berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 54/VII.14302/2024 pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan *berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram*;

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0269 yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 23 Juli 2024 menyimpulkan barang bukti milik terdakwa SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI tidak ada memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
- 4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Setiap Orang” sama dengan barang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa (error in persona) ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anders recht);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian **menawarkan untuk dijual** mempunyai makna menunjukkan sesuatu



kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, pengertian **menjual** yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian **menerima** yaitu menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian **perantara dalam jual beli** adalah pialang, makelar, calo, yang berarti mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli, pengertian **menukar** berarti mengganti dengan yang lain, mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian **menyerahkan** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah kandungan yang terdapat dalam barang bukti yang diduga narkotika tersebut harus terdapat dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI (Penuntutan terpisah) sebagai teman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi EDI FRAN SIHOTANG dan saksi BAGAS KRISTO TINDAON (anggota kepolisian) di desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi saat Terdakwa sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna hijau tanpa nomor polisi dan sedang menunggu sdr FITRI (DPO) didepan rumah sdr FITRI (DPO) yang akan membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, pada saat saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI, selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI adalah awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 teman Terdakwa bernama sdr FITRI memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI melalui whatsapp menanyakan kepada saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI "ada nggak bang 500" dan dijawab oleh saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI "ada datanglah kerumah fandi", kemudian Terdakwa mendatangi saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI di kamarnya sdr FANDI (DPO) kemudian saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI langsung memberikan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga Narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor KLX warna hijau tanpa nopol milik sdr AGUS

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI untuk mengantarkan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu pesanan sdr FITRI (DPO), kemudian saat menunggu sdr FITRI (DPO) Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli seharga Rp. 500.000 dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI akan Terdakwa bayarkan jika telah berhasil Terdakwa jual, dan Terdakwa saat ditangkap sedang menunggu sdr FITRI yang membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah saksi beli seharga Rp. 500.000 dari Terdakwa;

- Bahwa saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. FANDI (DPO) dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah sdr. FANDI (DPO) yang berada di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kemudia saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI membagi narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie tersebut menjadi 3 (tiga) paket, yang mana saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu akan dijual sendiri oleh saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI, Terdakwa memperoleh keuntungan dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap paket sabu yang berhasil Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 54/VII.14302/2024 pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0269 yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 23 Juli 2024 menyimpulkan barang bukti milik terdakwa SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI tidak ada memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas terbukti Terdakwa pada saat ditangkap sedang menunggu sdr FITRI (DPO) di depan rumah sdr FITRI (DPO) yang telah memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI (penuntutan terpisah) seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan Terdakwa jika telah berhasil menjual kepada sdr FITRI (DPO), oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa dalam unsur menggunakan kata penghubung "atau" yang berarti unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya terbukti Terdakwa dan saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI (penuntutan terpisah) telah bersepakat untuk menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh Terdakwa jika telah berhasil terjual kepada sdr FITRI (DPO) yang mana saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI (penuntutan terpisah) akan memberikan keuntungan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, disamping itu juga saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI (penuntutan terpisah) telah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI (penuntutan terpisah) akan memberikan imbalan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk setiap paket sabu yang berhasil terjual, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 paket plastik klip bening berisikan butiran kristal berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain an Terdakwa RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI, maka perlu ditetapkan status barang bukti tersebut **dipergunakan dalam perkara lain an Terdakwa RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2) 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 3) 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna Hitam dengan IMEI 1 867124051488013 IMEI 2 867124051488005 nomor simcard 082214946153;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan status barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit motor KLX warna Hijau tanpa nopol dengan nomor rangka MH4LX150GMJP88361 dan nomor mesin L1500EWP6150;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, selama proses persidangan tidak ada bukti kepemilikan sepeda motor dan pemilik sepeda motor yang menerangkan penggunaan barang bukti tersebut untuk kejahatan tanpa seijin dari pemilik, dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan namun karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan status barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi masa depan Indonesia khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) jika berhasil menjual setiap narkotika jenis sabu yang dibeli dari saksi RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

dipergunakan dalam perkara lain an Terdakwa RUDI WAHYONO ALIAS BUTEK BIN SAMURI;

2) 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna.

3) 1 (satu) unit handphone OPPO A16 warna Hitam dengan IMEI 1 867124051488013 IMEI 2 867124051488005 nomor simcard 082214946153;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4) 1 (satu) unit motor KLX warna Hijau tanpa nopol dengan nomor rangka MH4LX150GMJP88361 dan nomor mesin L1500EWP6150;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025, oleh kami, SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H., sebagai Hakim Ketua, TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H., L.L.M. dan NURUL HASANAH, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WILLAS GOMPIS SIMBOLON, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh CINTYA MAHARANI PUTRI MUHARNIS, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)